

PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KARAWANG TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGA KONSUMEN

Lia Amaliya

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: liaAmalia@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Pada masa sekarang ini perjanjian yang memuat klausula baku antara konsumen dengan pelaku usaha dapat dengan mudah ditemukan. Harus dapat diakui bahwa klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan. Namun hal ini menutup proses negosiasi antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga memungkinkan bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggungjawabnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menguji bahan-bahan dokumen dan bahan pustaka. Data dianalisis kualitatif-normatif, yaitu menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) selaku badan atau Lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen serta melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

Kata kunci: BPSK, Klausula Baku, Konsumen

Abstract

Today, agreements containing standard clauses between consumers and business actors can be easily found. It must be admitted that standard clauses really help the smooth running of trade. However, this closes the negotiation process between consumers and business actors so that it is possible for business actors to transfer their responsibilities. Research uses empirical juridical methods, namely analyzing problems by combining legal materials with primary data. The data collection method uses the library research method by testing document materials and library materials. The data were analyzed qualitatively-normative, namely interpreting and constructing statements contained in statutory regulations documents. The result of the research is that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection gives authority to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) as the agency or institution in charge and authority in resolving consumer disputes and supervising the inclusion of standard clauses.

Keyword: BPSK, Standard Clause, Consumer

PENDAHULUAN

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relative lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.¹

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang

merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mencapai target dalam kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun secara tidak langsung konsumenlah yang pada dasarnya mendapatkan dampaknya.²

Lahirnya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku secara efektif tanggal 20 April 2000 mengatur antara lain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pembentukan BPSK ini dilatarbelakangi adanya globalisasi dan perdagangan bebas, yang didukung kemajuan teknologi dan informatika dan dapat memperluas ruang gerak transportasi barang dan/ atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara.

Dewasa ini dalam melakukan transaksi, klausula baku untuk

¹ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum perlindungan konsumen*, Mandarmaju, Bandung, 2000 hlm. 33

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

barang dan/atau jasa yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen nyaris selalu menggunakan perjanjian yang berbentuk standar atau baku. Dalam isi perjanjian tersebut biasanya mengandung klausula baku yang merupakan syarat-syarat yang dibuat secara tertulis oleh pelaku usaha yang pada umumnya hanya untuk melindungi kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan konsumen, sehingga terlihat lebih menguntungkan bagi pihak yang mempersiapkan pembuatannya dan sering terjadi pula pelaku usaha mengalihkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada konsumen.³

Dalam prakteknya kita sebagai konsumen seringkali pernah mengalami ketidakpuasan dalam pemakaian barang atau jasa. Ketidakpuasan biasanya diakibatkan karena cacat pada produk, layanan jasa yang tidak sesuai dengan yang tidak diiklankan, dan masih banyak hal

lainnya. Akan tetapi seringkali konsumen kesulitan untuk mengajukan klaim, menukar atau mendapatkan ganti rugi atas barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan.⁴

Salah satu faktor yang menyebabkan konsumen kesulitan untuk mengajukan klaim yaitu adanya klausula baku yang tercantum dalam bukti transaksi.

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, tercantum tugas BPSK yaitu: memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku, dan menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas-tugas lainnya. Akan tetapi dalam prakteknya, masih banyak ditemukan kendala bagi konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya menyangkut adanya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pencantuman klausul baku dalam

³ H.P Panggabean, *Praktik Standars Contract (Perjanjian baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm.1

⁴ M.Sadar, Moh taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm. 54

produk barang dan/atau jasa yang sudah dibelinya. Pencantuman klausul baku yang sifatnya dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih banyak ditemukan dalam berbagai penawaran produk barang dan/atau jasa, sekalipun dijelaskan telah dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai sebuah badan yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditentukan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan

pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, permasalahannya adalah bagaimana kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian dan undang-undang perlindungan konsumen, serta bagaimana Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap Penerapan klausula baku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan maksud menguji bahan-bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara

kualitatif-normatif, yaitu melakukan penelitian dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Klausula Baku dalam Hukum perjanjian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dengan perkataan lain, perjanjian baku merupakan suatu ketentuan yang menjadi tolak ukur yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi baik barang dan/ atau jasa yang dibuat secara tertulis dan materinya telah

ditentukan sebelumnya secara sepihak.⁵

Perjanjian Baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan perjanjian baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain.⁶

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak, Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara ini mempunyai kekuatan mengikat.⁷

⁵ H.P Panggabean, Op Cit, hlm. 1

⁶ Ahmad Miru, Hukum Kontran & Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm.39

⁷ Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dengan

Asas kebebasan berkontrak ini muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas. Keduanya saling mendukung dan berakar dari paham hukum alam. Kedua paham ini berpendapat bahwa individu pada umumnya mengetahui kepentingan mereka yang paling baik dan cara mencapainya. Kemampuan tersebut diperoleh karena manusia mempergunakan akalnyanya. Oleh karenanya menurut hukum alam individu-individu harus diberi kebebasan untuk menetapkan langkahnya, dengan sekuat akal dan tenaganya untuk mencapai kesejahteraan seoptimal mungkin.⁸

Di dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai *bargaining position* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat

memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar keadilan dan kelayakan. Di dalam kenyataannya, tidak selalu para pihak memiliki *bargaining position* yang seimbang.

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.⁹

Menurut Paulus J. Soepratignja, pembuatan perjanjian

Penjelasan, PT. alumni, Bandung 2011, hlm. 110

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 8

⁹ Ahmad Miru, Op Cit, hlm.39

baku hanya akan dilakukan, jika muncul urgensi tanggapan atas kepentingan pelaku usaha, yaitu:¹⁰

- a. Menghadapi kegiatan transaksional dalam frekuensi tinggi.
- b. Demi persaingan bisnis, harus memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada konsumen.
- c. Demi efisiensi pendistribusian hasil produksi, seluruh atau sebagian syarat-syarat dalam setiap transaksi harus telah dipersiapkan lebih dahulu secara tertulis, agar segera dapat diketahui oleh konsumen.
- d. Mengimbangi tingginya frekuensi kegiatan transaksional, sehingga harus menyediakan naskah dan/atau persyaratan kontrak, secara massal dan uniform untuk transaksi yang sama, dengan tanpa memperlihatkan kondisi dan/atau kebutuhan dari masing-masing konsumen.

- e. Persyaratan kontrak secara massal dan uniform itu, secara efektif harus dapat memberikan jaminan atas kekuatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta bagi konsumen.

Secara konkrit, perjanjian baku yang berkembang dalam praktek hukum kontrak mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:¹¹

- a. Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya.
- b. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak.
- c. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, menyetujui atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan.
- d. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak)

¹⁰ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan praktek hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 217-218

¹¹ Ibid, hlm. 219

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam kontrak, yaitu:

- a) mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau manfaat jasa yang dibeli oleh konsumen
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi

harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat oleh sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Undang-Undang

Perlindungan konsumen telah membagi secara tegas pembagian dalam 2 (dua) golongan larangan pencantuman klausula baku, yaitu klausula baku yang hanya berlaku untuk barang (Pasal 18 ayat (1) huruf b, d dan h dan klausula baku yang berlaku hanya untuk jasa

B. PERAN BPSK TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU

Pemberlakuan perjanjian baku/ Klausula baku adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab perjanjian baku adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tinggal bagaimana pengawasan penggunaan perjanjian baku itu sehingga tidak dijadikan alat untuk merugikan orang lain.¹²

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, terlebih lagi dalam hal pencantuman klausula baku yang sering menghantarkan atau konsumen sering merasa dirugikan dengan adanya klausula baku yang berisikan perjanjian atau ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, maka dilakukanlah suatu pengawasan dalam pencantuman klausula baku tersebut.

Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.¹³ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian sengketa konsumen adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah.¹⁴

Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
- b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

¹² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 25

¹³ UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 11

¹⁴ Celini Tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit*, hlm 126

PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KARAWANG TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN: *Lia Amaliya*

- d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - i) Minta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada poin G dan H yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
 - j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
 - l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Salah satu kewenangan BPSK sebagaimana termaktub dalam Pasal 52 huruf c UUPK adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 9 Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 350 tahun 2001 tentang pelaksanaan tugas dan

wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen (selanjutnya disebut Kepmenperindag no 350/2001) yang menyebutkan bahwa:

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh BPSK dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen.
- (2) Hasil pengawasan pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, diberitahukan secara tertulis kepada pelaku usaha sebagai peringatan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.
- (4) Bilamana pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3), maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Konsumen untuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Ketentuan tersebut jelas menyebutkan bahwa BPSK dapat melakukan pengawasan terhadap klausula baku dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen. Artinya BPSK dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

Fakta yang terjadi di BPSK Kabupaten Karawang adalah BPSK bersifat pasif dan hanya bertindak jika ada pengaduan atau keluhan konsumen. BPSK juga gamang, tidak merasa berwenang menindak pencantuman klausula baku yang dilarang. Tindakan BPSK sebatas meminta pelaku usaha untuk menghapus klausula yang dilarang itu jika timbul sengketa.¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara Penulis dengan Sekretaris BPSK Kabupaten Karawang

Penyebab lainnya adalah kewenangan dan tata cara menjalankan kewenangan untuk mengawasi klausula baku tidak diterangkan lebih lanjut dalam penjelasan ataupun peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian BPSK lebih memilih berperan pasif karena BPSK memiliki juga kewenangan sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga BPSK menunggu laporan dari konsumen yang merasa dirugikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Perjanjian Di Indonesia menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak yang termaktub dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan

dilakukan. Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki dua fungsi yaitu sebagai Lembaga penyelesaian penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan juga sebagai pengawas terhadap pencantuman Klausula Baku, terkait pelaksanaan pengawasan klausula baku dalam pelaksanaan tugas ini BPSK Kabupaten Karawang masih bersifat pasif yakni menunggu adanya pengaduan dari masyarakat tentang adanya temuan klausula baku terlarang, sedangkan pengawasan secara langsung turun ke lapangan belum dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Celina Tri Siwi Kristiyanti,
Hukum Perlindungan

Konsumen, Sinar Grafika,
Jakarta, 2008

Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum perlindungan konsumen*, Mandarmaju, Bandung, 2000

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. alumni, Bandung 2011

Muhammad Syarifuddin, *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan praktek hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Simbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 350 tahun 2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen